



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 20 TAHUN
2021 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan perjalanan dinas dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa Dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah, perlu mengatur ketentuan yang mensyaratkan penggunaan Polymerase Chain Reaction (PCR), Swab Antigen, dan Rapid Tes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasioanal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 20) di ubah sebagai berikut :

1. ketentuan Pasal I ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 43, angka 44, dan angka 45 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bengkayang.

9. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menugaskan dan memberikan perintah perjalanan dinas.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas lainnya dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang, yang gajinya di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan Pegawai ASN pada Instansi lain yang diperbantukan dan diperkerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
18. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
19. Ajudan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada Pejabat Negara/atau Pejabat Daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pengawal adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk mengawal Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
21. Sopir adalah pengemudi profesional kendaraan roda empat (4) dan kendaraan roda enam (6) keatas yang memenuhi persyaratan tertentu dan mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diangkat dan ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mengemudi kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan operasional.
22. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diangkat oleh Pejabat yang Berwenang, Kepala Daerah atau Kepala SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan yang terdiri dari PTT Bidang Kesehatan, PTT Bidang Pendidikan, Pegawai Honor Daerah dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

23. Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah Pengurus dan/atau anggota Organisasi, Lembaga yang berbadan Hukum dan mempunyai kepengurusan yang jelas dan terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan/atau Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang memenuhi syarat yang ditentukan untuk melakukan perjalanan dinas yang berhubungan dengan kegiatan Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
24. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
25. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
28. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan daerah;
29. Perjalanan Dinas Biasa adalah perjalanan dinas jabatan melewati batas kota tempat kedudukan dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
30. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjadi dasar untuk melaksanakan perjalanan dinas;
31. Lampiran Surat Perjalanan Dinas adalah bagian dari surat perjalanan dinas yang digunakan untuk mengesahkan perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang dituju sebagai bukti bahwa pelaksana perjalanan dinas telah melakukan perjalanan dinas.
32. Uang harian adalah uang yang digunakan untuk menunjang kegiatan harian dalam melaksanakan perjalanan dinas.
33. Sewa Kendaraan Dalam Kota adalah sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan perjalanan dinas yang hanya dapat digunakan oleh Pejabat Negara.
34. Lumpsum adalah jumlah yang dibayarkan sesuai jumlah yang telah ditetapkan dan dibayarkan sekaligus.
35. Biaya Riil (At Cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
36. Daftar Pengeluaran Riil adalah pengganti bukti pengeluaran biaya transportasi yang riil dikeluarkan oleh pelaksana perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban biaya transportasi.
37. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas biasa yang ruang lingkupnya dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.
38. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas biasa yang ruang lingkupnya di luar wilayah Kabupaten Bengkayang.
39. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
40. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja pelaksana perjalanan dinas.
41. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

42. One way atau sekali jalan adalah biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan perjalanan dinas untuk satu kali berangkat atau satu kali pulang.
 43. Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah metode pemeriksaan Virus Corona dengan menggunakan sampel dari saluran pernapasan hidung dan tenggorokan.
 44. Swab Antigen adalah metode pemeriksaan Virus Corona dengan menggunakan sampel dari saluran pernapasan melalui hidung.
 45. Rapid Test adalah metode pemeriksaan Virus Corona dengan menggunakan sampel darah.
2. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

Dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disiase* (COVID-19) serta memberi dukungan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah, perlu perjalanan dinas yang mensyaratkan penggunaan Polymerase Chain Reaction PCR, Swab Antigen dan Rapid Tes diatur sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas luar daerah yang mewajibkan ketentuan PCR, Swab Antigen dan Rapid Tes biayanya dibebankan pada OPD berkenaan;
 - b. perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara, dimana pelaksanaan PCR, Swab Antigen, dan Rapid Tes harus dilakukan 24 jam dan dilaksanakan di kota/bandara keberangkatan, jumlah hari perjalanan dinas dapat ditambah 1 (satu) hari sebelum keberangkatan.
 - c. apabila PCR, Swab Antigen dan Rapid Tes dinyatakan positif dan tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan dinas, diharuskan kembali ke daerah asal, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan selama 1 (satu) hari perjalanan dinas;
 - d. dalam hal hasil PCR, Swab Antigen dan Rapid Tes di kota tujuan dinyatakan positif dan harus dilakukan karantina atau isolasi mandiri, jumlah hari perjalanan dinas dapat ditambahkan dengan waktu karantina atau isolasi mandiri dan biaya hanya dibayarkan uang penginapan dan uang harian;
 - e. uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari uang harian.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan biaya pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Pemberi Perintah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. SPD dan Lampiran SPD yang mendapat pengesahan/ditandatangani oleh Pejabat atau Pihak Terkait dari tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - b. tiket pesawat, boarding pass beserta airport tax untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) huruf a dan huruf b;

- c. bukti pembayaran hotel/penginapan yang sah untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) huruf a dan huruf b;
 - d. bukti pembayaran yang sah biaya Taxi/transportasi berupa bukti pembelian bahan bakar minyak atau kuitansi/karcis/tiket;
 - e. bukti pembayaran yang sah sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau tanda bukti pembayaran lain yang dikeluarkan oleh badan usaha atau perorangan yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan.
 - f. dalam hal bukti pengeluaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan bukti pembayaran yang sah sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberi perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, kecuali perjalanan dinas dalam rangka menyampaikan dokumen laporannya cukup melampirkan foto copy surat pengantar yang telah ditandatangani oleh penerima dokumen; dan
 - h. bukti biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19, PCR, Swab Antigen, dan Rapid Tes dari lembaga yang berwenang.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, sosialisasi, kursus, Bimtek dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya, perlu melampirkan surat undangan kegiatan dari penyelenggara/panitia, kuitansi/bukti setoran biaya kontribusi dari penyelenggara/panitia dan/atau sertifikat/piagam/surat keterangan lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 4 oktober 2021

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 4 oktober 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 65